



**PUTUSAN**

**Nomor 2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun tentang duduk permasalahan dan alasan “alasan yang menjadi dasar Permohonan Pemohon Cerai Talak ini adalah sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari senin tanggal 24 September 2002, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/71/IX/2002 tertanggal 24 September 2002; -----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama terakhir di kediaman Pemohon di Kp. Cisereh RT. 003/006. Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan; -----

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Juni 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dirasakan goyah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali. Adapun penyebabnya antara lain :

Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Termohon terlalu curiga yang berlebihan kepada Pemohon tanpa didasari bukti;

Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok walau dalam hal sepele;

Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020, perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi, Termohon pergi dari kediaman bersama dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa atas dasar itulah, Pemohon memantapkan hati untuk mengajukan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tigraksa;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa berdasarkan kepada kejadian-kejadian tersebut, kiranya sangat sulit kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon untuk dipertahankan lagi dan dengan kondisi yang demikian sangat sulit juga untuk mencapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;

Bahwa, sulit diwujudkan prinsip perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar :

Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



**PRIMAIR:**

Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;  
Menjatuhkan Talak Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) dan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Tigaraksa;  
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

**Atau :** Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah kabupaten Tangerang, nomor 360317120679xxxx, tanggal 19 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor xxx/xxx/IX/2002 Tanggal 24 September 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cisereh Rt. 03 Rw. 06 Desa Kadu Jaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, **saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cisereh Rt. 03 Rw. 06 Desa Kadu Jaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 September 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhamad Rifqi bin Anhar dan Dede Hernawan bin Anhar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;**
- **...**

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. HUDAIBI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H**

**Drs. H. HUDAIBI**

**Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 441.000,00  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Tigaraksa  
Panitera

**Saiful Bahry, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2321/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)